

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*
(Studi di Shopee)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FAISAL ABDANI
NIM : 121813

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*
(Studi di Shopee)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FAISAL ABDANI
NIM : 1218139

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : FAISAL ABDANI
Nim : 1218139
Juduk Skripsi : Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian
Jual Beli Melalui *E-Commerce* (Studi Di Shopee)

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan 10 Juli 2024

Yang menyatakan




FAISAL ABDANI
NIM. 12181339

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S,
Desa Karang Sari Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan
Lamp : 2 (dua) eksplar
Hal : Naska Skripsi Sdr. Faisal Abdani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :
Nama : Faisal Abdani
NIM : 1218139
Judul Skripsi : Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* (Studi Di Shopee)
dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
Pekalongan, 10 Juli 2024
Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I
NIP.198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : FAISAL ABDANI
NIM : 1218139
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*
(Studi di Shopee)

Telah diujikan pada hari Senin, 22 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I

NIP.198712242018012002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 22 Juli 2024

Mengesahkan Oleh



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, pak Khasanudin dan Bu khumaini dimana telah senantia samenjadi pacuan bagi saya, dan selalu mengajarkan jangan malu dengan keadaan, dimana saya selalu diingatkan ketika kita sudah meihat orang lain dan membandingkan dengan kita maka kita pun akan hancur sendiri.
2. Sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luarbiasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami, *support system* tenaga dan pikiran, materi maupun bantuan serta senantiasa sabar menghadapi saya
3. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini

MOTO

Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain.

(Gus Baha)



ABSTRAK

FAISAL ABDANI, NIM. 1218139. 2024. IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE* (Studi di Shopee). Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

E-commerce merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, Praktik jual beli melalui *e-commerce* khususnya online shop di Shopee didalam pelaksanaan jual beli secara online, para pihak tidak bertemu secara langsung (tatap muka) melainkan hanya melalui media online saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak online shop ketika menjelaskan mengenai detail produknya, maupun juga itikad tidak baik dari konsumen dengan membatalkan pemesanan barang secara sepihak yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis online. Oleh karena itu rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perjanjian jual beli online di shopee? Bagaimana penerapan asas itikad baik terhadap perjanjian jual beli online di Shopee?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dikarenakan pada penelitian ini meneliti aplikasi serta pelaku usaha atau konsumen. Sumber data yang di aplikasikan pada penelitian ini yaitu dengan data primer dan data sekunder. Pada data primer yaitu dilakukan pengamatan atau observasi penulis yang penulis lakukan terhadap aplikasi Shopee, Adapun data sekunder yaitu artikel, makalah, karya ilmiah atau dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini, selain itu ada juga hasil wawancara penulis terhadap pelaku usaha atau pembeli yang pernah melakukan transaksi di shopee.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian jual beli melalui online shop di shopee berdasarkan atas kata sepakat antara kedua belah pihak yang ada didalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini sama halnya pada perjanjian pada umumnya yang membedakan hanya perjanjian ini tidak dilakukan dengan bertemu langsung namun bertemu didunia maya. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online di shopee memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama konsumen sama seperti penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli dalam interaksi biasa. Hanya saja penerapan sanksi-sanksi atau pelaksanaan gugatan terhadap pihak yang wanprestasi dalam perjanjian tersebut sulit untuk dilaksanakan karena para pihak tidak saling mengenal identitas atau keberadaannya. Oleh karena itu, keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara online hanya dapat dicapai dengan itikad baik dari para pihak.

Kata Kunci : *Perjanjian, Asas itikad Baik, Jual Beli Online*

ABSTRACT

FAISAL ABDANI, NIM. 1218139. 2024. IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN SALES AND PURCHASE AGREEMENTS THROUGH *E-COMMERCE*(Study at Shopee). Sharia Economic Law Thesis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

E-commerce is a buying and selling activity via the internet network where buyers and sellers do not meet directly. The practice of buying and selling through e-commerce, especially online shops on Shopee. In carrying out online buying and selling, the parties do not meet directly (face to face) but only through online media, so that in some cases discrepancies often occur regarding the goods ordered by consumers due to bad faith on the part of the online shop when explaining the product details, as well as bad faith on the part of the consumer by unilaterally canceling the order of goods. which has the potential to cause losses for online business actors. Therefore, the formulation of the problem in this research is: What is the online buying and selling agreement on Shopee? How does the principle of good faith apply to online buying and selling agreements on Shopee?

The type of research used in this research is empirical law, because this research examines applications as well as business actors or consumers. The data sources applied in this research are primary data and secondary data. The primary data is the author's observations or observations that the author made regarding the Shopee application. The secondary data is articles, papers, scientific works or other documents related to this research, apart from that there are also the results of the author's interviews with the perpetrators, businesses or buyers who have made transactions at the shopee.

The results of the research show that the sale and purchase agreement through the online shop at Shopee is based on an agreement between the two parties in the sale and purchase agreement via electronic media, the same as the agreement in general. The only difference is that this agreement is not made by meeting directly but meeting in the world. virtual. Fererin, the principle of good faith in online sales and purchase agreements in skoper provides legal certainty to the public, especially consumers, just like the application of the principle of good faith in sales and purchase agreements in ordinary interactions. It's just that implementing sanctions or carrying out lawsuits against parties who default on the agreement is difficult to implement because the parties do not know each other's identity or whereabouts. Therefore, the success of implementing an online sale and purchase agreement can only be achieved with the good faith of the parties.

Keywords: Agreement, Basis of Good Faith, Buy and Sell Online

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul akhir*.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam membuat skripsi
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah mmberikan referensi judul skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Makrum, M.A. selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, Juli 2024

FAISAL ABDANI
NIM. 12181339

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	18
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	18
A. Pengertian Perjanjian.....	18
B. Syarat Sah Perjanjian.....	20
C. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	23
D. Berakhirnya Perjanjian	26
B. Konsep Itikad Baik	26
1. Pengertian itikad baik	26
2. Jenis-Jenis Itikad Baik	29
3. Syarat Itikad Baik.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online	35
1. Pengertian Jual Beli Online	35
2. Dasar Hukum Jual Beli Online	37
3. Tempat Jual Beli Online.....	39
4. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli secara Online.....	41
5. Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Online	43
BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Profil Shopee	49
B. Kebijakan Shopee Dalam Praktik Jual Beli.....	51
C. Pelanggaran Terhadap Persyaratan Layanan Shopee	55
D. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli	59

E. Pendapat Pengguna <i>E-commerce</i> Shopee.....	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	77
A. Perjanjian Jual Beli Online Di Shopee.....	77
B. Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Di Shopee	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia bisnis semakin maju, apalagi sekarang bisnis bisa dilakukan secara online atau biasa disebut *E-Commerce* dengan mudah. Bagi sebagian perusahaan saat ini, *E-Commerce* menjadi pusat perdagangan yang meliputi proses penjualan, pengembangan, pelayanan, dan pembayaran untuk segala produk dan jasa yang dijual belikan. *E-Commerce* merupakan suatu media transaksi penjual dan pembeli secara online. Pemanfaatan internet sebagai media transaksi perdagangan online ini telah dimanfaatkan disegala perusahaan.¹

E-commerce merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui *E-commerce* secara Online tersebut sering tidak memberi informasi yang akurat terhadap produk yang dijual sebagaimana yang ditentukan dalam asas itikad baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga merugikan konsumen karena tidak memperoleh produk sesuai ekspektasinya. Masalah yang dihadapi dalam transaksi ini adalah mengenai kepercayaan dimana ketika seseorang yang melakukan perannya sebagai konsumen melakukan transaksi dengan pihak

¹ Galih Yogi Megandari, Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11

penjual maka menurut KUHPerdara dua orang tersebut telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

Kesepakatan dalam perjanjian pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.³

Selain itu, Pasa 1338 ayat (3) KUHPerdara juga menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.⁴

Perjanjian jual beli Online *E-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli Online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik, Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Apabila dikemudian hari terjadi

² Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz II, h. 332

³ Ardhinata, “Keridhaan (Antardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik),” Hlm 51

⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati.⁵

Namun dalam penerapannya hal tersebut sulit didapatkan, dikarenakan sangat bergantung pada kepercayaan para pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli Online, sehingga tidak sedikit perkara wanprestasi yang terjadi akibat penjual Online mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli. Hal ini sering terjadi akibat penjual tidak memberikan informasi yang akurat mengenai barang yang dijual melalui marketplace, sehingga informasi terhadap produk yang dijual dengan yang ingin dibeli oleh pembeli tidak sesuai ekspektasi pembeli.⁶

Seiring kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online, masih menimbulkan beberapa permasalahan. Perselisihan diantara para pihak sangat rentan terjadi dikarenakan didalam pelaksanaan jual beli secara online, para pihak tidak bertemu secara langsung (tatap muka) melainkan hanya melalui media online saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak online shop ketika menjelaskan mengenai detail produknya, maupun juga itikad tidak baik dari konsumen dengan membatalkan pemesanan barang secara sepihak yang mana

⁵ Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)/ Vol 1 No 2, 77-85

⁶ Priyono, E, A. (2019). Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian E-Commerce. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.

hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis online.⁷

Selain memperhatikan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sahnya perjanjian dan melihat banyaknya terjadi kasus-kasus serupa didalam pelaksanaan perdagangan secara online, maka tentu semestinya asas fundamental didalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian secara online yaitu asas itikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian secara online. Kemudian terkait dengan wanprestasi didalam perjanjian secara online, maka menjadi penting juga untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang tidak memiliki itikad baik didalam perjanjian yang dilakukan secara online.⁸

Dari uraian diatas, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan itikad baik dalam perjanjian jual beli online secara jelas dan benar agar memiliki gambaran dan meningkatkan pengetahuan yang sangat berguna tentang itikad baik dalam perjanjian jual beli online untuk mempermudah pemahaman dan menggunakannya. Penulis menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut akan dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang erat pada objek penelitian penulis yang berjudul: **IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM**

⁷ Dahlia. (2009). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce). Wacana Hukum: *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sriwijaya, (8)1.

⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE (Studi di Shopee).⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian jual beli online di shopee?
2. Bagaimana penerapan asas itikad baik terhadap perjanjian jual beli online di Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perjanjian dalam jual beli online di Shopee.
2. Untuk menjelaskan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online di Shopee.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam praktik jual beli online di Shopee.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan atau sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum perjanjian jual beli di *online shop*.

⁹ Ardhinata, "Keridhaan (Antardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)," hlm 51

E. Kerangka Teoretik

1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu :

- 1) Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.¹⁰

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah

¹⁰ Ridwan Khairandy, 2003, itikad baik dalam kebebasan berkontrak, Universitas Indonesia, hal, 181.

satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian, apalagi didalam perjanjian jual beli online, yang mana para pihaknya tidak secara langsung bertemu (bertatap muka).¹¹

2. Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan atau tulisan.¹²

3. Transaksi jual beli online

Kegiatan jual beli online semakin populer saat ini, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin luas dan beragam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa produk yang ditawarkan

¹¹ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, hal, 181.

¹² Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pistaka, 2019), hal 48.

dalam sistem belanja online hanyalah penjelasan dari informasi teknis dan ilustrasi produk yang tidak dapat dijamin keakuratannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui kebenaran apakah barang yang akan dibeli sesuai atau tidak. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah perjanjian yang mengikat antara penjual yaitu penjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.¹³ Menurut Rahmat Syafe’i, secara bahasa jual beli adalah “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Kata Online terdiri dari dua kata yaitu On (Bahasa Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan Line (Bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah ruang yang terhubung ke internet. Dalam situasi online, kita dapat aktif melakukan aktivitas untuk menciptakan komunikasi, baik komunikasi satu arah, seperti membaca berita dan artikel di website, maupun komunikasi dua arah, seperti chatting dan saling bertukar email. Online dapat dipahami sebagai situasi di mana, dengan menggunakan jaringan, satu perangkat terhubung ke perangkat lain untuk berkomunikasi satu sama lain.¹⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah suatu perjanjian yang saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai penjual barang dan pembeli sebagai pembayar barang yang dijual melalui

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal, 589.

¹⁴ Rahmat syefe’i. Figh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), hal, 73

internet. Jual beli online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli terjadi melalui jaringan yang terhubung dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan sejenisnya.

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam, baik yang terdapat dalam jurnal, skripsi, ataupun tesis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut, diantaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Amila Desiani dengan judul *“Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik”* dalam jurnal ini membahas tentang implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar dalam transaksi jual beli online serta bagaimanakah tanggung jawab pengelola situs belanja online dalam penerapan asas itikad baik dalam hal pembatalan transaksi sepihak akibat kesalahan pencantuman suatu informasi berdasarkan UUPK dan UU ITE.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama mengenai implementasi asas itikad. Perbedaan pada penelitian ini tidak terlalu jauh dimana penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti

teori hukum positif dan hukum islam.sedngkan penelitian tersebut menggunakan teori hukum perdata.¹⁵

Kedua, Hasil Penelitian I Wayan Agus Grahadi Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti (2020) yang berjudul “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce)” yang dilakukan oleh Jurnal Analogi Hukum.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu berfokus pada asas itikad baik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pembahasannya pada keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik e-commerce yang harus selalu dilandasi itikad baik bagi kedua belah pihak, sedangkan penelitian ini akan membahas pentingnya asas itikad baik yang dimiliki dari penjual,pembeli serta aplikasi shopee sebagai bentuk tanggung jawab dari aplikasi shopee.¹⁶

Ketiga , Nisha Pratiwi Sasmitha “*Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak*” Dalam jurnal ini membahas tentang Perjanjian jual beli elektronik atau e-commerce pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang mengacu pada

¹⁵ Amila Desiani *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik*

¹⁶ I Wayan Agus Grahadi Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti (2020) yang berjudul “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce)

Pasal 1320 KUHPerdata Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikatakan sah dan dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan. Pelaksanaan jual beli dalam ranah e-commerce berlangsung dalam pranata click and-point agreement, karena dengan cara ini merupakan cara yang mudah dalam mencapai suatu kesepakatan jual beli dalam transaksi e-commerce.¹⁷

Dalam hal ini perjanjian e-commerce memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, di mana para pihak saling terikat seperti halnya dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Akibat hukum perjanjian dari tidak terpenuhinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce yaitu dapat dikatakan sah tetapi tetap dibatalkan mengacu dengan ketentuan syarat sah dari perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama halnya dengan perjanjian konvensional. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang (subjek perjanjian), apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tetap sah hanya saja dapat dibatalkan yang membatalkan yaitu pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan sebaliknya, syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang (objek perjanjian), apabila

¹⁷ Nisha Pratiwi Sasmitha “*Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak*”

syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya maka kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak sempurna dan berujung pada pembatalan perjanjian.

Keempat, Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome (2019) Penelitian ini berjudul “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online” yang dilakukan oleh Jurnal Legalitas.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu berfokus pada asas itikad baik. Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pembahasannya pada asas itikad baik memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli online guna meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli online, sedangkan penelitian ini akan menjelaskan tentang pentingnya asas itikad baik dalam perjanjian jual beli di shopee.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian ini pentingnya asas itikad baik karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak online shop dan pihak online shop harus dengan itikad baik dengan menjelaskan secara rinci terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen.

¹⁸ Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome (2019) Penelitian ini berjudul “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan sebagai penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Pendekatan yang dilakukan di penelitian ini menggunakan kualitatif, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana praktek atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun masyarakat yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah, penulis akan melakukan penelitian langsung dengan pihak Shopee terkait dengan bagaimana praktik perjanjian jual beli pada penggunaan *e-commerce* Shopee.²⁰

2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal.1

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 217

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam rangka memperoleh data pendukung yang diperlukan. Penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu narasumber dan responden:

- a. Pelaku usaha di e-commerce shopee;
- b. Pembeli atau konsumen e-commerce shopee;

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu dokumen peraturan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini ialah dengan membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

²¹ Subagyo, P. Joko. "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik/P. Joko Subagyo." (2015).

a. Observasi

Merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Dan penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dengan pihak Shopee terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli di *e-commerce* shopee.²²

b. Wawancara / *Interview*

Interview atau wawancara merupakan tanya jawab dengan kelompok tertentu, misalnya dengan penjual atau pembeli di Shopee dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perjanjian jual beli yang dijalaninya. Penelitian ini akan melakukan tanya jawab secara langsung pada penjual dan pembeli supaya memperoleh data yang relevan dengan penelitian, sistem pada wawancara ini yaitu terbuka.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan cara menelusuri bahan hukum secara analisis.²³

²² Subagyo, P. Joko. "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik/P. Joko Subagyo." (2015).

²³ Hakiki, A. A., Wijayanti, A., & Kharismasari, R. (2017). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

H. Sistematika Penulisan

Supaya dalam penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dan antara bab 1 dengan bab lainnya berkaitan. Hal ini berguna untuk penulis agar lebih mudah dalam penulisan dan juga mempermudah pembaca dalam memahami dan menangkaphasil penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang terurai dalam 5 bab, yaitu :

BAB I, pada bab ini ada pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai perjanjian dan asas itikad baik serta jual beli online

Bab III, pada bab ini akan membahas tentang profil *e-commerce* shopee, kebijakan *e-commerce* shopee, praktik jual beli di *e-commerce* shopee dan lain sebagainya

BAB IV, pada bab ini membahas tentang bagaimana analisa perjanjian jual beli online di shopee dan bagaimana penerapan asas itikad baik terhadap perjanjian jual beli online di Shopee.

BAB V, Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli melalui online shop di shopee berdasarkan atas kata sepakat antara kedua belah pihak yang ada didalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini sama halnya pada perjanjian pada umumnya yang membedakan hanya perjanjian ini tidak dilakukan dengan bertemu langsung namun bertemu didunia maya. Perjanjian E-Commerce harus selalu dilandasi atas itikad baik bagi kedua belah pihak dan harus memenuhi hak dan kewajiban yang ditanggung oleh kedua belah pihak.
2. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli Online di shopee memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama konsumen sama seperti penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli dalam interaksi biasa. Hanya saja penerapan sanksi-sanksi atau pelaksanaan gugatan terhadap pihak yang wanprestasi dalam perjanjian tersebut sulit untuk dilaksanakan karena para pihak tidak saling mengenal identitas atau keberadaannya. Oleh karena itu, keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara online hanya dapat dicapai dengan itikad baik dari para pihak.

B. Saran

1. Perjanjian jual beli online sebaiknya lebih mengedepankan asas itikad baik ini didalam pemenuhan perjanjian, dikarenakan asas itikad baik ini sangat penting untuk diterapkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak dikemudian hari, baik dalam hal keterbukaan informasi maupun dalam hal pengiriman dan pembayaran barang yang dipesan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersepakat didalam perjanjian jual beli online.
2. Seharusnya penetapan asas itikad baik harus menjadi roh perjanjian baik pada saat sebelum memulai perjanjian, perjanjian berlangsung maupun sesudah perjanjian, sehingga akan menghasilkan perjanjian yang adil dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari dengan mengedepankan asas itikad baik dalam suatu perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, “*Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*”.
- al-Syarbayniy, Muhammad al-Khathib. tt. Mughniy al-Muhtaj, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ardhinata. 1997. “*Keridhaan (Antardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ascara. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
- Azani, M., basri, H., & Nurjannah Nasution, D. 2021. Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01), 1–14
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Press
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopi Hukum Islam*, jilid 1, Cet. Ke-6, Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve,
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Dewi, R.A. and Suyatna, I.N., 2018. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Fauziah. 2020. Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop Shopee dalam Meningkatkan Penjualan, *Jurnal Abiwara*, Vol.1 No. 2
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Grafindo Persada

- Ibrahim, Johannes & Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama , Cetakan Kedua
- Ilhami, S.R. 2015. Pengawasan dalam Transaksi E-Commerce, *Jurnal JOM*, 2(1)
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*, Riau: Suska Press
- Kalangi, A. 2015. *Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-commerce)*. *Lex Privatum*, 3(4)
- Khairandy, Ridwan. 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia
- Kurnia. 2021. Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, vol. 4
- Kurniawati, Annisa Dwi. 2019. *Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni
- Kusuma, F., & Wonogiri, A. 2021. Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata. In Lisyabab *Jurnal Studi Islam dan Sosial*
- Lubis, Suhwaradi K. 2005. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cet. Ke-1
- Laeli Nur Azizah, Pendiri Shopee, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Misbahuddin. 2012 *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press
- Muflih, Muhammad. 2006. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Periamsyah, Subhan, Azhar Syahab, “Analisis Sistem E-Commerce Pada Persusahaan Marketplace Mobile Shopee di Indonesia”. Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, (Juli 2018)
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Jakarta: Jalasutra


- Purkon, Arip. 2014. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Qhardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia.
- Rachmawati, Eka Nuraini and Ab Mumin. 2015. "Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4
- Rahmat, Syafi'i. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah III*, Beirut : Dar al- Fikr
- Sakinah, Rafika Insan. 2016. Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Universitas Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Makassar Juni
- Serfiani, C.Y., Purnomo, S.D. dan Hariyani, I., 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama..
- Sjahputra Iman. 2010. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Shobirin, Shobirin. 2016 "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no.2
- Sitorus, D. A. 2015. Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Doctoral dissertation*, UAJY.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII: Jakarta; Intermedia.
- Sudut Hukum. 2017. *Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)*. Retrieved <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.htm>
- Susanto, H. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia
- Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian" .
- Syawali, Husni dan Neni Sri Maniyati. 2000. *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Tim Shopee, *Syarat dan Ketentuan Layanan*, dikutip dari www.shopee.co.id., diakses pada tanggal 7 Juni 2024

Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia. (n.d.). Retrieved June 2, 2023

Thohari, C. 2019. *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*.

Widyanita, Fika Ayu. 2018. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee (*Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*), April

Wijaya, Evelyn Warnadi. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Secara Online Di Shopee: Dampak Dari E-Commerce, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 7 No. 2, Juni



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Faisal Abdani
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dk Rata Masjid Rt 03 Rw 02 Desa Krandegan
Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Khasanudin
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Khumaini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dk Rata Masjid Rt 03 Rw 02 Desa Krandegan
Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Krandigan lulusan tahun 2011
2. SMPN 1 Paninggaran lulusan tahun 2014
3. SMAN 1 Paninggaran lulusan tahun 2017

Dengan ini demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana semestinya.

Yang Menyatakan
Penulis

